

Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital *vis a vis* Kebocoran Data Pribadi

Rama Dhianty

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail : rama.dhianty@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

*Digitalisasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan. Data We are Social pada awal tahun 2021 mengungkapkan sebanyak 175 juta pengguna internet di Indonesia. Platform digital ini telah digunakan dalam urusan di sektor privat hingga sektor publik. Mulai dari digitalisasi perbankan, jual beli online, transportasi online, pembayaran hingga teknologi finansial yang menawarkan pinjam meminjam uang berbasis platform digital. Di sektor publik, deteksi riwayat paparan Covid-19 difasilitasi melalui aplikasi PeduliLindungi. Digitalisasi di sektor privat dan publik itu menimbulkan masalah khususnya mengenai perlindungan data pribadi. Persoalan kebocoran data pribadi dari berbagai platform digital itu menyeruak ke publik. Padahal, dalam praktiknya, interaksi antara pengguna dan penyelenggara layanan digital telah diatur melalui kebijakan privasi (*privacy policy*) yang dalam hal ini masuk kategori *self regulation* yang mengikat antara pengguna dan penyelenggara. Belum lagi berbagai peraturan perundang-undangan sektoral mengandung muatan perlindungan data pribadi. Dengan metode yuridis normatif menghasilkan kesimpulan, bahwa kebijakan privasi sebagai model *self regulation* berasal dari *common law system*. Indonesia sudah mengakomodir perlindungan data pribadi pengguna platform digital melalui *government regulation* yang bersifat sektoral, tetapi masih banyak memiliki kelemahan. Mengingat Indonesia menganut *civil law system*, dan mengadopsi beberapa ketentuan dari *common law system*, maka kebijakan privasi wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sudah dikodifikasikan dalam *government regulation*. Oleh karena itu (1) Pemerintah harus segera mengesahkan RUUPDP mengingat masih adanya kelemahan dalam *government regulation* yang bersifat sektoral, (2) Penyelenggara platform digital wajib menyesuaikan kebijakan privasinya, dan (3) Meningkatkan edukasi kepada pengguna layanan platform digital.*

Kata Kunci : kebijakan privasi, platform digital, data pribadi

Abstract

*Digitalization in Indonesia in the past decade has experienced significant development. We are Social data at the beginning of 2021 revealed as many as 175 million internet users in Indonesia. This digital platform has been used in affairs in the private sector to the public sector. Starting from the digitization of banking, online buying and selling, online transportation, payments to financial technology that offers to borrow money based on digital platforms. In the public sector, the detection of Covid-19 exposure history is facilitated through the PeduliLindungi application. Digitalization in the private and public sectors raises problems, especially regarding the protection of personal data. The issue of the leak of personal data from various digital platforms was raised to the public. In fact, in practice, the interaction between users and digital service providers has been regulated through a privacy policy that in this case falls into the category of *self regulation* that binds between users and organizers. Not to mention various sectoral laws and regulations containing the content of personal data protection. Normative juridical methods result in the conclusion that privacy policy as a model of *self regulation* comes from the *common law system*. Indonesia has accommodated the protection of personal data of digital platform users through *government regulations* that are sectoral, but there are still many weaknesses. Considering that Indonesia adheres to the *civil law system*, and adopts some provisions of the *common law system*, the privacy policy must be adjusted to the principles of personal data protection that have been codified in *government regulation*. Therefore (1) The*

government must immediately pass the RUUPDP given the weaknesses in government regulation that are sectoral, (2) Digital platform organizers must adjust their privacy policies, and (3) improve education to users of digital platform services.

Keywords : *privacy policy, digital platform, personal data*

A.PENDAHULUAN

Abad digital informasi dimulai semenjak kemunculan internet yang diikuti dengan kemunculan personal komputer, laptop dan telepon selular yang kemudian berkembang menjadi telepon pintar. Menurut Danrivanto Budhijanto, era ini diistilahkan sebagai era konvergensi 4C yaitu *communication, computing, content and community*.¹ Mengutip pendapat Menkominfo Jhonny Plate dalam acara “*Comfest Talk : Empowering & Education Society through Technological Innovation, Creative Industry and Professional Industry*”, yang membedakan tahap revolusi industri 4.0 dengan tahap revolusi industri sebelumnya, bahwa dalam tahap revolusi industri 4.0, teknologi dan sistem digital seperti *artificial inteligent, cloud computing*, dan *internet of things* dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu aktivitas sehari-hari.² Oleh karena itu adanya perkembangan yang sangat pesat dalam era konvergensi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta harus terdapat regulasi yang mengatur masalah-masalah yang dimunculkan.³ Pakar telematika Edmon Makarim berpendapat,

bahwa suatu perundang-undangan harus memberikan perlindungan hukum terhadap subyek data yang mencakup keberlakuan penegakan hak-hak konsumen, untuk mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi informasi. Peraturan dimaksud harus memenuhi kaidah etis PAPA (*Privacy, Accuracy, Property dan Accessibility*)⁴

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *We Are Social*, pada Januari 2021 populasi di Indonesia sebesar 274,9 juta jiwa, dari jumlah populasi tersebut :⁵

- Sebanyak 202,6 juta jiwa adalah pengguna internet
- Sebanyak 170,0 juta jiwa adalah pengguna media sosial

Data lain menyebutkan bahwa perangkat yang digunakan dalam era konvergensi yaitu :

- pengguna internet usia 16-24 tahun sebanyak 98,3 % mengakses internet menggunakan telepon genggam. Pengguna usia ini memiliki beberapa perangkat elektronik yang berbeda termasuk telepon genggam

¹ Danrivanto Budhijanto, *Teori hukum dan revolusi industri 4.0 / penulis, Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M. in IT Law. FCBarb | OPAC Perpustakaan Nasional RI.* (Logoz Publishing, 2018). Hal. 143

² “Kementerian Komunikasi dan Informatika”, (2020), online: www.kominfo.go.id <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker>.

³ Budhijanto, *supra* note 1.

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar hukum telematika: suatu kompilasi kajian* (PT. Rajagrafindo Persada, 2005). Hal 197-198

⁵ Simon Kemp, “Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 — DataReportal — Global Digital Insights”, (11 February 2021), online: datareportal.com <<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>>.

(*smartphone, non smartphone*), laptop/personal computer, tablet, *smartwatch*, dan sebagainya.⁶

- telepon genggam digunakan oleh sebanyak 96,4% atau 195,4 juta orang Indonesia untuk mengakses internet⁷

Era konvergensi 4C melahirkan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), *internet of things*, hal tersebut berakibat adanya peningkatan jumlah data yang harus disimpan. Hal ini berbeda dengan kondisi penyimpanan data pada 20 tahun lalu.⁸ Peningkatan penyimpanan data, karena data yang disimpan dan dikumpulkan, dapat terjadi karena data semakin beragamnya macam sumber dan format.⁹ Ragam sumber dan format data berupa audio, sinyal GPS, interaksi media sosial dan berbagai macam jenis konten. Hal tersebut diistilahkan sebagai *Big Data*. *Big Data* didefinisikan oleh Babak Akhgar, et.al dalam bukunya yang berjudul "*Application of Big Data for National Security: A Practitioner's Guide to Emerging Technologies*" (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2015) :¹⁰

Kumpulan data baru dengan volume besar yang berubah cepat,

sangat kompleks, dan melampaui jangkauan kemampuan analisis lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang umum digunakan untuk pemrosesan data

Dengan kemunculan *big data* dimana terjadi proses penggabungan data dari berbagai macam sumber dan format, maka proses identifikasi individu atau kelompok individu menjadi lebih mudah.¹¹ Privasi dan jaminan atas perlindungan data pribadi menjadi satu hal yang amat penting.¹² Melalui undang-undang perlindungan data dan *privacy policy* (kebijakan privasi), *privacy statement*, *privacy notice* sebagai *self regulation*, dilakukan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara platform digital.¹³

Indonesia sudah memiliki tigapuluh undang-undang yang didalamnya terdapat materi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat materi terkait data pribadi, dikelompokkan dalam beberapa sektor, yaitu : telekomunikasi dan informatika, kependudukan dan kearsipan, keuangan, perbankan, dan perpajakan, perdagangan

⁶ *Ibid.*

⁷ Galuh Putri, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta", (2021), online: <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

⁸ *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, by Wahyudi Djafar (2019). Makalah dalam materi kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Muhamad Hasan Rumlus & Hanif Hartadi, "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media)" (2020) 11:2 J HAM, online: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>. Hal. 291

¹³ Makarim, *supra* note 4. Hal. 198

¹⁴ Wahyudi Djafar, Bernhard Rubenfitz & Blandina, "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Perpustakaan ELSAM", (2016), online: perpustakaan.elsam.co.id <https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15096&keywords=>>.

dan perindustrian, layanan kesehatan, dan keamanan dan penegakan hukum.¹⁵

Sebagai amanat pelaksanaan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, Pemerintah telah mengesahkan peraturan perundang-undangan sektoral tentang perlindungan data pribadi.¹⁶ Peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu :^{17 18}

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Selain adanya beberapa aturan yang bersifat sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi, platform digital juga membuat Syarat dan Ketentuan (*Terms & Conditions*) serta Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) untuk pengguna platform digital. Namun, didalam praktiknya, kasus-kasus kebocoran data pribadi masih banyak terjadi. Ada dua jenis kebocoran data pribadi yaitu :¹⁹

1. Kebocoran data yang bersifat sengaja (*intentional threats*), dimana penyebabnya berasal dari faktor eksternal seperti perentasan data melalui serangan siber.
2. Kebocoran data yang bersifat ketidaksengajaan (*inadvertent threats*), yaitu kebocoran data yang bersifat ketidaksengajaan atau kelalaian, penyebabnya adalah lemahnya sistem keamanan data pribadi.

Berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, khususnya di Indonesia, berikut beberapa kasus kebocoran data pribadi :

1. Pencurian data pribadi dengan cara penipuan tawaran untuk mengikuti *try out* simulasi *computer assisted test (CAT)*, yang diselenggarakan akun instagram @cpnsindonesia,

¹⁵ Djafar, *supra* note 8. Hal. 7

¹⁶ Muhammad Fathur, "TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN | Fathur | National Conference on Law Studies (NCOLS)" (2020) 2:1 Prosiding, online: <<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345>>. Hal. 45

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Maichle Delpiero et al, "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data" (2021) 9:1 Padjadjaran Law Rev, online: <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>>.

¹⁹ *Ibid.*

dimana setiap calon peserta diminta untuk mengisi data pribadi melalui link yang disediakan²⁰

2. Pencurian data pribadi melalui *platform digital marketplace* Tokopedia, Bukalapak dan Bhinneka. Data pribadi pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta pengguna ditawarkan dengan harga US\$ 5.000 di forum *hacker*.^{21 22} Sedangkan data pengguna Bukalapak sebanyak 13 juta pengguna diperjualbelikan oleh perentas Pakistan. Pengguna Bhinneka sebanyak 1,2 juta data pengguna ditawarkan di Darkweb²³
3. Penjualan data pribadi sebanyak 279 orang yang struktur datanya mirip dengan BPJS Kesehatan, diual oleh akun bernama Kotz dan dijual di Raid Forum.²⁴
4. Dugaan kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi, karena beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi²⁵
5. Data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi diduga dialihkan ke server Metranet anak bisnis Telkom.²⁶

Proteksi ganda yang diterapkan oleh Indonesia, untuk memberikan

perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna platform digital, hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal sebagai negara yang menganut *civil law system*, tetapi juga mengadopsi beberapa hal dari *common law system*, untuk melindungi data pribadi pengguna platform digital diupayakan melalui kebijakan privasi sebagai *self regulation* dan juga melalui *government regulation* yang bersifat sektoral dimana muatannya mengkodifikasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Namun pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus kebocoran data pribadi. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa masalah tersebut, dan dalam tulisan ini permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) sebagai *Self Regulation* yang diadopsi dari *Common Law System*
2. Peraturan Perundang-Undangan sektoral sebagai *Government Regulation* yang mengkodifikasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi

B.METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum merupakan suatu instrumen yang menjadi landasan dalam mengurai permasalahan.²⁷ Metodologi penelitian yang digunakan

²⁰ Hasan Rumulus & Hartadi, *supra* note 12. Hal. 286

²¹ Delpiero et al, *supra* note 18. Hal. 51

²² Fathur, *supra* note 16.

²³ *Ibid.* Hal. 4

²⁴ Leski Rizkinaswara, "Kominfo Investigasi Dugaan Kebocoran Data KTP – Ditjen Aptika", (2021), online: aptika.kominfo.go.id <<https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-investigasi-dugaan-kebocoran-data-ktp/>>.

²⁵ Pratiwi Agustiini, "Kemenkes: Tidak Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi – Ditjen Aptika",

(2021), online: aptika.kominfo.go.id

<<https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kemenkes-tidak-ada-bukti-kebocoran-data-di-pedulilindungi/>>.

²⁶ Irwan Syambudi, "Menilik Keamanan & Potensi Penyalahgunaan Data di PeduliLindungi", (2021), online: tirto.id <<https://tirto.id/menilik-keamanan-potensi-penyalahgunaan-data-di-pedulilindungi-gjXy>>.

²⁷ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai

dalam permasalahan hukum kontemporer ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara melakukan analisa pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Selain itu, menganalisis prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dengan permasalahan yang fokus dan relevan tentang perlindungan data pribadi pada platform digital melalui kebijakan privasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalisis dengan fenomena/peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan data sekunder, dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisa kebijakan privasi sebagai *self regulation* dan peraturan perundang-undangan sektoral tentang perlindungan data pribadi di platform digital sebagai *government regulation*. Penelitian ini berupaya menemukan jawaban adanya kebijakan privasi (*privacy policy*) dan peraturan perundang-undangan sektoral sebagai *government regulation*, yang ditujukan untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna platform digital belum memberikan hasil yang maksimal.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) sebagai *Self Regulation* yang Diadopsi dari *Common Law System*

Dalam buku yang ditulis oleh pakar telematika Edmon Makarim, bahwa yang

mengikat para pihak yaitu pengguna dan penyedia platform digital adalah kebijakan privasi (*Privacy Policy*).²⁸ Kebijakan Privasi (*Privacy Policy/Privacy Statement/Privacy Notice*) merupakan perjanjian antara penyedia platform digital dengan pengguna.²⁹ Pengguna platform digital dianggap telah mengikatkan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam kebijakan privasi.³⁰ Meskipun pengguna platform digital hanya mengunjungi *website*, sudah mengikatkan diri melalui kebijakan privasi.³¹ Adapun yang diatur didalam kebijakan privasi adalah mengenai :³²

- a. Informasi pribadi apa saja yang dikumpulkan oleh situs dari para pengunjungnya atau anggotanya;
- b. Bagaimana pengorganisasian pengumpulan informasi;
- c. Bagaimana informasi tersebut akan digunakan;
- d. Kepada siapa informasi tersebut akan dibagikan;
- e. Pilihan-pilihan apa saja yang dimungkinkan bagi setiap subyek data berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan serta pendistribusian informasi tersebut;
- f. Prosedur pengamanan yang ditempatkan untuk melindungi kehilangan, penyalahgunaan informasi yang berada dalam kontrol situs;
- g. Bagaimana cara membatalkan informasi yang tidak akurat;

Permasalahan Hukum Kontemporer" (2020) 7:1
Gema Keadilan, online:
<<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>>. Hal. 21

²⁸ Makarim, *supra* note 4. Hal 193

²⁹ *Ibid.* Hal. 194

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hal.193

³² *Ibid.*

Pada awalnya, kebijakan privasi merupakan salah satu bentuk *self regulation* untuk melindungi data pribadi pengguna platform digital. Kebijakan privasi tersebut dibuat oleh perusahaan-perusahaan perdagangan secara elektronik di Amerika Serikat dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan pengguna platform digital marketplace.³³ Kebijakan privasi sebagai model pengaturan dalam bentuk *self regulation*, sebenarnya akan menguntungkan pihak perusahaan dalam hal ini adalah penyelenggara platform digital marketplace, karena akan membentuk citra positif terhadap sistem perdagangan secara elektronik dalam perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak pribadi pengguna.³⁴ Model pengaturan ini memfokuskan kepada pentingnya menjaga keamanan, dan kepercayaan dalam konteks transaksi elektronik.³⁵ *Privacy Act* di Amerika Serikat melatarbelakangi lahirnya *self regulation* untuk perlindungan data pribadi.³⁶ *Privacy Act* dianggap hanya berfokus pada perilaku pemerintah daripada sektor swasta.³⁷ *Self Regulation* sendiri hanya menekankan kepada kelompok-kelompok perusahaan seperti perbankan, marketing, dan dokter.³⁸

Kebijakan Privasi berasal dari *common law system*, yang berbeda dengan penerapan aturan perlindungan data pribadi di negara-negara yang menganut *civil law system*. *Common law system* dalam hal ini adalah Amerika Serikat, untuk perlindungan data pribadi pengguna

platform digital digunakan *self regulatory* sedangkan Uni Eropa melalui *government regulation* yang mengharmonisasi hukum nasionalnya masing-masing negara Eropa.³⁹ Kelemahan yang dimiliki baik oleh *self regulation* maupun *government regulation* di dalam penerapannya, maka diperlukannya adanya suatu “*global framework on privacy protection*”⁴⁰ *Global Framework on Privacy Protection* ini akan membentuk suatu platform bersama untuk menyelesaikan masalah terkait data pribadi.⁴¹ *Global Framework on Privacy Protection* sangat diperlukan terutama untuk transaksi perdagangan secara elektronik mengingat sebagai sistem perdagangan global.⁴²

Organisasi internasional dan regional sudah mengeluarkan ketentuan perlindungan data pribadi, baik yang sifatnya mengikat (*hard law*) maupun yang sifatnya tidak mengikat (*soft law*)⁴³ Di dalam *hard law* dan *soft law* dimaksud termuat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.⁴⁴ Aturan yang memuat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, yaitu *UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files*, *UN Personal Data Protection and Privacy Principles*, *EU General data Protection Regulation*, *OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 1980*, *APEC Privacy Framework 2015*, *ASEAN Framework on Personal Data Protection 2016*.⁴⁵

³³ Atip Latipul Hayat, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik” (2002) 18 J Huk Bisnis Hal. 26.

³⁴ *Ibid.* Hal. 27

³⁵ *Ibid.* Hal. 26

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* Hal. 57

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* Hal. 28

⁴² *Ibid.* Hal. 29

⁴³ Wahyudi Djafar & M Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi KONSEP, INSTRUMEN, DAN PRINSIPNYA* Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) (2019). Hal. 26

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Prinsip-prinsip Konvensi 108, DP Directive, Directive 97/66/EC (*Directive on privacy and telecommunications*) 30 dan Directive 2002/58/EC (*Directive on privacy and electronic communications*) 31 yang menjadi payung hukum atas semua pengaturan data pribadi dalam kerangka hak atas privasi yang diakui pada Pasal 8 ECHR dan Pasal 7 Piagam Uni Eropa. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi dari perlindungan data pribadi ini kemudian dijamin dengan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak, yaitu: 1) Prinsip pengolahan data yang sah; 2) Prinsip tujuan khusus dan pembatasan; 3) Prinsip kualitas data; 4) Prinsip pengolahan yang jujur; dan 5) Prinsip akuntabilitas. *OECD Guidelines* yang berlandaskan pada delapan prinsip utama berikut ini: 1) Prinsip pembatasan pengumpulan data pribadi; 2) Prinsip kualitas data pribadi; 3) Prinsip tujuan khusus penggunaan data pribadi; 4) Prinsip limitasi penggunaan data pribadi; 5) Prinsip perlindungan keamanan; 6) Prinsip keterbukaan; 7) Prinsip partisipasi individu; dan 8) Prinsip akuntabilitas. *APEC Privacy Framework* memuat sembilan prinsip dasar, yakni:³⁷ 1) Prinsip pencegahan bahaya; 2) Prinsip pemberitahuan; 3) Prinsip limitasi penggunaan data pribadi; 4) Prinsip penggunaan data pribadi; 5) Prinsip pilihan; 6) Prinsip integritas data pribadi; 7) Prinsip perlindungan keamanan 8) Prinsip akses dan koreksi; dan 9) Prinsip akuntabilitas.

Menurut Wahyudi Djafar berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang terdapat didalam aturan perlindungan data pribadi, maka terdapat 7 (tujuh) prinsip perlindungan data pribadi yang selalu muncul dalam setiap peraturan

mengenai perlindungan data pribadi, yaitu :⁴⁶

1. Prinsip keabsahan dan transparansi (*lawfulness and transparency principle*)
2. Prinsip batasan tujuan (*purpose limitation principle*)
3. Prinsip minimalisasi data (*data minimization principle*)
4. Prinsip akurasi (*accuracy principle*)
5. Prinsip retenti/batasan penyimpanan (*retention/storage limitation principle*)
6. Prinsip kerahasiaan dan keamanan (*confidentiality and security principle*)
7. Prinsip akuntabilitas (*accountability principle*)

Kemunculan unifikasi hukum perlindungan data dimulai ketika Uni Eropa mengeluarkan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (*EU GDPR-General Data Protection Regulation*) pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.⁴⁷ Sebanyak 100 negara telah mengadopsi ketentuan yang diatur dalam GDPR, mengingat sifat GDPR yang komprehensif dan jangkauan yang lebih luas untuk mengantisipasi perdagangan elektronik yang bersifat global.⁴⁸ GDPR 2016 menekankan prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi, yang terdiri dari prinsip-prinsip : (1) *lawfulness, fairness and transparency*, (2) *purpose limitation*, (3) *Data minimization*, (4) *accuracy*, (5) *storage limitation*, (6) *integrity and confidentiality*, (7) *accountability*⁴⁹ Dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi, maka pemrosesan data pribadi baru dapat

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 28

⁴⁷ Djafar, *supra* note 8.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 5

dilakukan dengan alasan hukum sebagai berikut⁵⁰

1. Adanya persetujuan dari pemilik data;
2. Memastikan perlunya pemrosesan untuk berlakunya kontrak dengan pemilik data;
3. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum;
4. Melindungi kepentingan vital pemilik data atau orang lain;
5. Pemrosesan data dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga berdasarkan wewenang resmi untuk kepentingan umum;

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maichle Delpiero dkk yang telah melakukan penelitian terhadap kebijakan privasi yang dibuat oleh Tokopedia, Bukalapak, dan Bhinneka. Kelemahan kebijakan privasi yang dibuat oleh platform digital *marketplace*, yaitu sebagai berikut :⁵¹

1. Kebijakan Privasi Tokopedia

Adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan privasi yang dibuat oleh Tokopedia yang mengancam keselamatan data, serta keselamatan pengguna. Di dalam kebijakan privasi yang dibuat oleh Tokopedia, terdapat ketentuan yang tidak membatasi data pembayaran pengguna Tokopedia, sehingga dapat terjadi kebocoran data dan pembobolan akun bank yang dimiliki pengguna. Selain itu, juga tidak ada pembatasan pada data lokasi riil, alamat IP, lokasi *Wi-Fi*, *geo location* dan sebagainya. Tokopedia juga dapat

menggabungkan data yang diperoleh dari sumber tersebut dengan data lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) huruf b PP No.8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Tokopedia melepaskan tanggungjawab untuk menyimpan dan menjaga data pengguna, dengan alasan keamanan internet yang rendah.

2. Kebijakan Privasi Bukalapak

Seperti juga Tokopedia, didalam kebijakan privasi Bukalapak tidak terbatas data yang diminta dari pengguna

3. Kebijakan Privasi Bhinneka

Bhinneka didalam kebijakan privasi yang dibuatnya juga melepaskan tanggung jawab atas kerugian penggunanya, apabila terjadi tindakan perentasan terhadap data pribadi penggunanya.

Selain kebijakan privasi dalam *platform digital marketplace* yang ketentuannya banyak menyimpang dari prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Kebijakan privasi terkait platform digital yang menyangkut kepentingan publik seperti PeduliLindungi juga memiliki beberapa kelemahan. Sebagaimana dikutip dari pendapat Wahyudi Djafar selaku Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengenai beberapa kelemahan dalam kebijakan privasi PeduliLindungi.⁵² Adanya ketidakjelasan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Delpiero et al, *supra* note 18.

⁵² "PeduliLindungi dianggap gagal jalankan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi", (2021), online:

indotelko.com

<<https://www.indotelko.com/read/1632880170/pedulilindungi-perlindungan-pribadi>>.

didalam kebijakan privasi PeduliLindungi bahwa data pribadi pengguna aplikasi PeduliLindungi untuk kepentingan publik, tidak mencakup ketentuan bahwa data pengguna dapat ditransfer kepada pengendali lain di sektor publik.⁵³ Hal ini membuktikan adanya inkonsistensi dengan kebijakan privasi yang menyatakan tidak akan membagikan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna, tetapi faktanya telah terjadi perubahan untuk *contact tracing* dan *trakking* dikembangkan menjadi aplikasi multifungsi.⁵⁴ Selain itu, tidak ada informasi mengenai jangka waktu penyimpanan data pengguna oleh penyelenggara.⁵⁵

Bahwa terdapat dua prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku umum, berdasarkan *Basic Principles of National Application OECD Guidelines on The Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*, yang tidak diterapkan didalam kebijakan privasi platform digital khususnya platform digital marketplace.⁵⁶ Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut ⁵⁷

1.Prinsip Pembatas Pengumpulan (Collection Limitation Principle)

Ketidaksesuaian terhadap prinsip ini, dimana dalam kebijakan privasi yang dibuat oleh platform digital marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka) memuat frasa “tidak terbatas” dalam perolehan, dan pengumpulan data, serta tidak memberikan penjelasan spesifik dalam hal penggabungan data.

2.Prinsip Perlindungan Keamanan (Security Safeguards Principles)

Ketidaksesuaian terhadap prinsip ini, dimana tidak adanya jaminan 100 % keamanan data pengguna platform digital, dan tidak bertanggung jawabnya penyelenggara terhadap keamanan data pengguna apabila terjadi perentasan data

2.Peraturan Perundang-Undangan Sektoral sebagai Government Regulation yang Mengkodifikasi Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Indonesia sebagai penganut *civil law system* tetapi juga mengadopsi beberapa ketentuan *common law system*, untuk perlindungan data pribadi mengadopsi prinsip-prinsip umum dalam *Global Framework on Privacy Protection*.Prinsip-prinsip umum terkait perlindungan data pribadi yang diadopsi adalah prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi yang ada didalam *General Data Protection Regulation* maupun *Organisation for Economic Co-operation and Development*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terkait perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat (10 maka disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Selanjutnya untuk melindungi data pribadi pengguna platform digital

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Delpiero et al, *supra* note 18.

⁵⁷ *Ibid.*

marketplace, disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik dan Peraturan Menetri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PP PDPSE).

Kelemahan-kelemahan yang ada di dalam *government regulation* yang dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi pengguna platform digital *marketplace*, sebagai berikut :^{58 59}

1. UU Nomor 19/2016 tentang ITE
Belum secara spesifik mengatur ketentuan pertanggungjawaban penyelenggara platform digital marketplace, apabila terjadi kasus kebocoran data. Belum adanya sanksi secara komprehensif yang dapat dibebankan kepada penyelenggara system elektronik
2. PP Nomor 71/2019 tentang PSTE
Kelemahan dalam Pasal 76 mengenai penggunaan frasa “pelaku usaha”, sedangkan platform digital marketplace bukan pelaku usaha. Selanjutnya, didalam pasal 100 ayat (2) masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada penyelenggara platform digital marketplace, apabila terjadi kebocoran data pengguna . Sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif.
2. Permen Nomor 20/2016 tentang PDPSE
Masih prematurnya pengaturan tentang upaya preventif dari penyelenggara platform digital

marketplace apabila terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pengguna platform digital marketplace, mengingat semakin berevolusinya penyalahgunaan data pribadi.

Selain danya kelemahan didalam *government regulation* yang dibuat untuk melindungi data pribadi pengguna *marketplace*, government yang dikeluarkan kurang memiliki daya pengikat dan pemaksa bagi penyelenggara platform digital.⁶⁰ Mengingat bentuk *government regulation* yang dibuat setingkat peraturan Menteri.⁶¹ Tenggat waktu selama dua tahun yang diberikan dalam peraturan menteri dimaksud, belum sepenuhnya dipatuhi oleh penyelenggara platform digital *marketplace*. Penyelenggara platform digital *marketplace* masih banyak yang belum menyesuaikan kewajiban-kewajiban terkait perlindungan data pribadi pengguna dengan PDPSE.

Mengingat negara-negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah memiliki perundang-undangan nasional terkait perlindungan data pribadi, melalui *The Personal Data Protection Act No.709 of 2010* (PDPA Malaysia). Singapura sudah memiliki *The Personal Data Protection Act No.26 of 2012* Singapore (PDPA 2012 Singapura). Indonesia harus segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut dirasakan sangat urgen, karena evolusi penyalahgunaan data pribadi yang semakin canggih, dan masih

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hasan Rumilus & Hartadi, *supra* note 12. Hal. 293-295

⁶⁰ Djafar, *supra* note 8.

⁶¹ *Ibid.*

terdapatnya kelemahan dalam *government regulation* yang sudah ada sekarang ini.

C. Penutup

Bentuk perlindungan data pribadi untuk *common law system* menggunakan *self regulation* yaitu melalui kebijakan privasi, yang tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna platform digital *marketplace* bahwa penyelenggara memberikan jaminan perlindungan data pribadi pengguna. Kebijakan privasi sebagai *model self regulation* pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Sedangkan, *civil law system* menggunakan model *government regulation* untuk perlindungan data pribadi. Uni Eropa lebih menyukai kodifikasi aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya dirasakan perlu untuk membuat suatu *Global Framework on Privacy Protection*, mengingat transaksi perdagangan elektronik yang lintas batas negara. Oleh karena itu, beberapa organisasi internasional sudah menyusun prinsip-prinsip umum yang mengatur jaminan perlindungan data pribadi.

Indonesia karena sebagai penganut *civil law system*, dan juga mengadopsi beberapa hal dari *common law system*, maka untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna platform digital dilakukan

dengan memberikan proteksi ganda. Proteksi ganda dilakukan melalui penyusunan kebijakan privasi (*privacy policy*), dan juga melalui peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tentang transaksi elektronik. Masih adanya beberapa kelemahan dalam kebijakan privasi (*privacy policy*) yang dibuat oleh pihak penyelenggara platform digital, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip umum perlindungan data pribadi, yaitu prinsip pembatas pengumpulan (*collection limitation principle*) dan prinsip perlindungan keamanan (*security safeguard principle*). Di sisi lain *government regulation* yang dibuat yaitu peraturan perundang-undangan sektoral terkait transaksi elektronik, juga masih terdapat kelemahan. Baik dari sisi substansi perlindungan data pribadi, juga dari sisi sanksi yang hanya bersifat administratif. Bentuk peraturan perundangan yang hanya setingkat peraturan menteri dapat dianggap belum memiliki daya pengikat dan daya paksa.

Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengesahkan RUUPDP apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah memiliki perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Selain itu, pihak penyelenggara platform digital *marketplace* harus menyesuaikan kebijakan privasi (*privacy policy*) yang dibuat dengan prinsip-prinsip umum perlindungan data pribadi yang berlaku.

Daftar Pustaka

Budhijanto, Danrivanto, *Teori hukum dan revolusi industri 4.0 / penulis, Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LL.M. in IT Law. FCBArb | OPAC Perpustakaan Nasional RI.* (Logoz Publishing, 2018).

Djafar, Wahyudi & M Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi KONSEP, INSTRUMEN, DAN PRINSIPNYA Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)* (2019).

Makarim, Edmon, *Pengantar hukum telematika: suatu kompilasi kajian* (PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” (2020) 7:1 Gema Keadilan, online: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

Delpiero, Maichle et al, “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data” (2021) 9:1 Padjadjaran Law Rev, online: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509>.

Fathur, Muhammad, “TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN | Fathur | National Conference on Law Studies (NCOLS)” (2020) 2:1 Prosiding, online: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345>.

Hasan Rumlus, Muhamad & Hanif Hartadi, “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI DALAM MEDIA ELEKTRONIK (Policy the

Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media)” (2020) 11:2 J HAM, online: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>.

Hayat, Atip Latipul, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik” (2002) 18 J Huk Bisnis 25–26.

Agustiini, Pratiwi, “Kemenkes: Tidak Ada Bukti Kebocoran Data di PeduliLindungi – Ditjen Aptika”, (2021), online: aptika.kominfo.go.id <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kemenkes-tidak-ada-bukti-kebocoran-data-di-pedulilindungi/>.

Djafar, Wahyudi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, by Wahyudi Djafar (2019).

Djafar, Wahyudi, Bernhard Rubenfitz & Blandina, “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia | Perpustakaan ELSAM”, (2016), online: perpustakaan.elsam.co.id https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15096&keywords=>

Putri, Galuh, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta”, (2021), online: *kompas.com* <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.

Rizkinaswara, Leski, “Kominfo Investigasi Dugaan Kebocoran Data KTP – Ditjen Aptika”, (2021), online: aptika.kominfo.go.id <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-investigasi-dugaan-kebocoran-data-ktp/>.

Simon Kemp, “Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 —

DataReportal – Global Digital Insights”, (11 February 2021), online: *datareportal.com* <<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>>.

Syambudi, Irwan, “Menilik Keamanan & Potensi Penyalahgunaan Data di PeduliLindungi”, (2021), online: *tirto.id* <<https://tirto.id/menilik-keamanan-potensi-penyalahgunaan-data-di-pedulilindungi-gjXy>>.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika”, (2020), online: *www.kominfo.go.id* <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker>.

“PeduliLindungi dianggap gagal jalankan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi”, (2021), online: *indotelko.com* <<https://www.indotelko.com/read/1632880170/pedulilindungi-perlindungan-pribadi>>.